LSP TELEKOMUNIKASI DIGITAL INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

Data Analyst

2024

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
Data Analyst

Skema sertifikasi Okupasi ***Data Analyst*** adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Telekomunikasi Digital Indonesia (LSP TDI) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Telekomunikasi Digital Indonesia (LSP TDI). Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 268 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok A ktifasi Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Data Management Systems Sub Bidang Data Management, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktifitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Artificial Intelligence Subbidang Data Science, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
56 Tahun Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktifitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Data Analitik serta Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Nomor: 1096 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Deskripsi dan Unit Kompetensi Peta Okupasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2022. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Telekomunikasi Digital Indonesia (LSP TDI) dan memastikan kompetensi pada jabatan ***Data Analyst.***

Disahkan tanggal : 20 Februari 2024

Oleh :

Lingga Wardhana	Wiryandaru Restiawan
Ketua LSP	Ketua Komite Skema LSP
Telekomunikasi Digital Indonesia	Telekomunikasi Digital Indonesia

Nomor Dokumen : SKEMA-34/*Data Analyst*
Nomor Salinan 01
Status Distribusi :

V	Terkendali
	Tak Terkendali

1. Latar Belakang

1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Telekomunikasi, Informatika dan Komunikasi.

1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Telekomunikasi, Informatika dan Komunikasi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.

1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.

1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Telekomunikasi, Informatika dan Komunikasi.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Telekomunikasi, Informatika dan Komunikasi.

2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan *Data Analyst*.

3. Tujuan Sertifikasi

3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan *Data Analyst*.

3.2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tetang Penetapan Karakter Kualifikasi Nasional Indoesia.

4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 268 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok A ktifasi Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Data Management Systems Sub Bidang Data Management.

4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktifitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Artificial Intelligence Subbidang Data Science.

4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktifitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Data Analitik.

4.10. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Nomor: 1096 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Deskripsi dan Unit Kompetensi Peta Okupasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2022.

4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharan Skema Sertifikasi Profesi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1 Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster~~

5.2 Nama Skema : *Data Analyst* (Jenjang Kualifikasi 6)

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.62DMS00.001.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis
2.	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data
3.	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
4.	J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data
5.	J.62DMI00.007.1	Menentukan Objek Data
6.	J.62DMS00.015.1	Membuat Business Intelligence
7.	M.70BDA00.013.1	Menyusun Laporan Hasil Analisis

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1. Memiliki ijazah minimal D4 atau S1 Jurusan Teknik Informatika atau Teknik Elektro atau Manajemen dan Bisnis; atau

6.2. Memiliki ijazah minimal D4 atau S1 dan memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi *Data Analyst*; atau

6.3. Tenaga kerja yang telah berpengalaman sebagai *Data Analyst* minimal 3 tahun di jabatan tersebut.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.

7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.1.6. Menggunakan untuk promosi diri sebagai profesi bidang *Data Analyst*.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.

7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

8.1. Biaya sertifikasi *Data Analyst* sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

a. Pas foto 3x4
b. Foto copy KTP
c. Daftar Riwayat Hidup (CV)

d. Copy ijazah minimal D4 atau S1 Jurusan Teknik Informatika atau Teknik Elektro atau Manajemen dan Bisnis; atau
e. Copy ijazah minimal D4 atau S1 memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi *Data Analyst*; atau
f. Copy Surat Keterangan Tenaga kerja yang telah berpengalaman sebagai *Data Analyst* minimal 3 tahun di jabatan tersebut.

Verified BNSP

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi

portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.

9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".

9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
a. mengambil keputusan sertifikasi;
b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.

9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP.

9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.

9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.

9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.5.3. LSP Telekomunikasi Digital Indonesia akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat berkaitan dengan keputusan LSP Telekomunikasi Digital Indonesia untuk membekukan atau pencabutan sertifikat sebelum habis masa berlakunya.

9.5.4. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pemegang sertifikat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal efektif pencabutan.

9.5.5. Pemegang sertifikat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada LSP Telekomunikasi Digital Indonesia atas keputusan pembekuan atau pencabutan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan atau pencabutan sertifikat.

9.5.6. Apabila keberatan pemegang sertifikat tidak diterima, LSP Telekomunikasi Digital Indonesia akan mengeluarkan surat pembekuan atau pencabutan secara resmi dengan memberitahukan perihal pembekuan atau pencabutan tersebut kepada pihak pemangku kepentingan terkait.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.

9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.

9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.

9.9. Banding

9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.

9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.

9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN SERTIFIKASI
NOMOR: 1069 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN DESKRIPSI DAN UNIT KOMPETENSI PETA OKUPASI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) TAHUN 2022

PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN SERTIFIKASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia bidang komunikasi dan informatika, peningkatan kompetensi dan penyetaraan kualifikasi tenaga kerja Indonesia perlu melalui pengembangan sistem sertifikasi nasional;
b. bahwa sebagai acuan industri, lembaga pendidikan dan pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi dalam penyusunan modul dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja dalam pelaksanaan sistem sertifikasi nasional, diperlukan pemutakhiran deskripsi dan unit-unit kompetensi dari Peta Okupasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi tentang Penetapan Perubahan Deskripsi dan Unit Kompetensi Peta Okupasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

No.	Rumpun	Kode Okupasi Awal	Kode Okupasi Revisi	Nama Okupasi Awal	No. Urut Unit Kompetensi	Semula		Nama Okupasi Revisi	Menjadi		Keterangan
						Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi		Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi	
13	TIK	(Tidak ada)	010607	*Data Quality Engineer*	1	(Tidak ada)		(Tetap)	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data	Kode okupasi sebelumnya tidak ada, sehingga diberikan kode okupasi baru
					2				J.62DMI00.005.1	Menelaah Data	
					3				J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data	
					4				J.62DMI00.007.1	Memilah Data	
					5				J.62DMI00.008.1	Membersihkan Data	
					6				J.62DMI00.009.1	Mengkonstruksi Data	
					7				J.62DMI00.0010.1	Menentukan Label Data	
14	TIK	010501	010606	*Data Analyst*	1	J.620900.004.02	Merancang spesifikasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna	(Tetap)	J.62DMS00.001.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis	1) Kode okupasi direvisi mengingat okupasi semula berada di level 5 menjadi level 6; 2) Mengacu pada SKKNI No. 299 Tahun 2020 tentang Keahlian AI
					2	J.620900.033.02	Melakukan backup data dan sistem		J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data	
					3	J.631100.001.01	Menetapkan kebutuhan pengelolaan pusat data untuk organisasi		J.62DMI00.005.1	Menelaah Data	
					4	J.631100.002.01	Menetapkan standar dan acuan praktik terbaik yang berlaku		J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data	

No.	Rumpun	Kode Okupasi Awal	Kode Okupasi Revisi	Nama Okupasi Awal	No. Urut Unit Kompetensi	Semula		Nama Okupasi Revisi	Menjadi		Keterangan
						Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi		Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi	
					5	J.63OPR00.009.2	Menggunakan aplikasi berbasis internet		J.62DMI00.007.1	Menentukan Objek Data	3) Subbidang Data Science, SKKNI No. 268 Tahun 2020 tentang Data Management System Subbidang Data Management, dan SKKNI No. 200 Tahun 2021 tentang Data Analitik; Dari semula 8 unit kompetensi di Deskripsi Okupasi menjadi 7 unit kompetensi.
					6	J.63OPR00.015.1	Memastikan validitas data		J.62DMS00.015.1	Membuat Business Intelligence	
					7	J.63OPR00.016.1	Mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna		M.70BDA00.013.1	Menyusun Laporan Hasil Analisis	
					8	J.63OPR00.017.1	Memastikan keamanan informasi pengguna				